

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Friedrich Karl Von Savigny, yang disebut sebagai pendiri aliran sejarah, mengatakan bahwa hukum itu merupakan ekspresi dari kesadaran umum atau semangat dari rakyat (*Volkgeist*) serta dilahirkan dari kebiasaan yang ada dalam masyarakat, kesadaran umum masyarakat dan dari keputusan hakim. Hukum itu diciptakan oleh kekuatan-kekuatan yang bekerja secara diam-diam tanpa adanya inisiatif dari pembuat undang-undang¹ namun hukum akan tumbuh dan hidup di dalam kehidupan masyarakat.

Seiring dengan adanya perkembangan teknologi dalam Revolusi Industri 4.0, pelaku usaha usaha di dalam masyarakat berusaha untuk meningkatkan produk-produk yang berkaitan dengan teknologi yang diharapkan dapat memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan konsumen sebagai pengguna fasilitas teknologi. Berbagai teknologi telah diciptakan oleh para ahli untuk dapat membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya di dalam area bisnis, pekerjaan dan pendidikan serta kebutuhan masyarakat lainnya yang dapat dilengkapi oleh keberadaan teknologi.

Lanskap teknologi yang selalu terus berubah merupakan suatu dinamika masyarakat yang akan selalu dihadapi oleh hukum. Pada area hukum ini,

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2020), hal. 216

diharapkan ada keterlibatan dan friksi di antara doktrin hukum tradisional dan beberapa teknologi baru² yakni pada satu sisi upaya-upaya dapat dilakukan untuk mengakomodasi teknologi sesuai dengan doktrin dan norma yang ada, di sisi lain doktrin atau norma yang ada perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan kondisi yang paling terkini.

Salah satu model teknologi yang telah ada di dalam masyarakat pada saat ini adalah teknologi *Artificial Intelligence* (AI). Teknologi ini biasa disebut dalam terjemahan bahasa Indonesia sebagai teknologi kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Berdasarkan terjemahan bebas ke dalam Bahasa Indonesia, disebutkan pengertian dari “*Artificial Intelligence*” dalam kamus Cambridge Dictionary³ yaitu:

“penggunaan atau studi sistem komputer atau mesin yang memiliki beberapa kualitas yang dimiliki otak manusia, seperti kemampuan menafsirkan dan menghasilkan bahasa dengan cara yang terlihat seperti manusia, mengenali atau membuat gambar, memecahkan masalah, dan belajar dari data yang disediakan”

Berdasarkan KBBI⁴, arti kata dari “Kecerdasan Artifisial” adalah Kecerdasan Buatan, dan pengertian dari “Kecerdasan Buatan” adalah “program komputer dalam meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya.”

² Roger Brownsword *et.al*, *The Oxford Handbook of Law, Regulation and Technology*, (New York: Oxford University Press, 2016), hal. 19

³ Cambridge Dictionary, “Artificial Intelligence - Cambridge English Dictionary”, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/artificial-intelligence>, diakses 16 November 2023

⁴ Kemdikbud.go.id, “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring (kemdikbud.go.id)”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kecerdasan%20buatan>, diakses pada 16 November 2023

Teknologi ini secara umum digambarkan sebagai suatu teknologi berupa perangkat lunak (*software*) yang dapat membantu manusia untuk menjalankan instruksi yang diminta melalui informasi yang disediakan oleh pengguna teknologi tersebut.

Tirath Virdee⁵ dalam buku *Artificial Intelligence: Law and Regulation*, memberikan contoh secara umum bahwa teknologi *Artificial Intelligence* dapat digunakan dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, ilmu ilmiah, bidang obat-obatan dan kesehatan, pemasaran dan periklanan, keamanan, pertahanan dan keamanan, agrikultur, pendidikan, transportasi dan kendaraan otomatis, bidang lingkungan, kendaraan listrik otomatis, *smart agriculture*, cepat tanggap bencana (*smart disaster response*), *connected cities*, *transparent digital earth*, layanan keuangan dan *virtualization* serta retail dan *e-commerce*.


*Artificial Intelligence*⁶ dapat berbentuk suatu *software* dan AI berwujud (*embodied AI*). *Software* tersebut antara lain seperti aplikasi *virtual assistants*, *image analysis software*, *search engines*, *speech dan face recognition*, dan lain-lain, sedangkan AI berwujud antara lain robot, mobil otomatis, *drones*, *Internet of Things*.

Teknologi AI yang dapat dimanfaatkan secara daring (dalam jaringan) melalui sistem elektronik berbentuk suatu aplikasi *mobile* pada *handphone* atau

⁵ Charles Kerrigan, *Artificial Intelligence: Law and Regulation*, (Cheltenham: Edward Elgar, 2022), hal. 44

⁶ European Parliament, "What is artificial intelligence and how is it used?", <https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200827STO85804/what-is-artificial-intelligence-and-how-is-it-used>, diakses pada 22 November 2023

website melalui komputer oleh pengguna adalah teknologi berupa *software* (perangkat lunak) berbentuk aplikasi atau *website* berbasis AI (Aplikasi AI) yang disediakan oleh penyedia layanan.




Gambar 1.1.A. Ilustrasi Pembuatan Akun Aplikasi/*Website* AI

Pengguna dalam memanfaatkan layanan teknologi melalui sistem elektronik ini dapat langsung mengunjungi *website* atau aplikasi *handphone* yang menyediakan layanan teknologi AI. Pengguna diwajibkan untuk membuat akun terlebih dahulu sebelum dapat melakukan akses fitur-fitur yang disediakan oleh penyedia layanan. Layanan Aplikasi AI tersebut dapat disediakan oleh penyedia layanan dalam bentuk layanan berbayar dan layanan gratis sesuai dengan fitur-fitur yang telah disediakan bagi masing-masing layanan.

Kelebihan-kelebihan dari suatu sistem teknologi AI antara lain memiliki fitur-fitur yang dapat membantu mengurangi kesalahan-kesalahan yang lazim dibuat manusia (*human error*), tersedia layanannya selama 24 jam setiap hari, membantu atas tugas-tugas yang dilakukan berulang kali, memberikan layanan penyediaan informasi, proses yang cepat dalam mengambil keputusan, dapat

digunakan untuk keperluan medis, meningkatkan keamanan, dan membuat komunikasi menjadi efektif.⁷

Berdasarkan hasil survei Populix (<https://info.populix.co>) yang disampaikan melalui pemberitaan dalam situs katadata.co.id⁸, aplikasi berbasis *Artificial Intelligence* ini telah digunakan oleh 45% (empat puluh lima persen) pekerja dan pelaku usaha di Indonesia. Populix melakukan survei tersebut secara online pada April 2023 terhadap 530 responden pekerja dan pengusaha di Indonesia dari total 1.014 responden yang terlibat. Survei ini juga menunjukkan, sebanyak 40% responden menggunakan Aplikasi AI lebih dari satu kali dalam sebulan, 27% responden menggunakan Aplikasi AI sebanyak satu kali dalam sebulan dan sebanyak 11% responden menggunakan Aplikasi AI setiap dua bulan sekali.



Gambar 1.1.B. Grafik Aplikasi AI Paling Banyak Digunakan Di Indonesia

⁷ Rashmi Priyadarshini *et.al*, *Artificial Intelligence: Applications and Innovations*, (Florida: CRC Press, 2023), hal. 7 – 8

⁸ Cindy Mutia Annur, “Deretan Aplikasi AI Paling Banyak Digunakan di Indonesia, ChatGPT Teratas”. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/21/deretan-aplikasi-ai-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-chatgpt-teratas>, diakses pada 13 November 2023

Sesuai hasil survei tersebut, terdapat 7 (tujuh) Aplikasi AI yang paling banyak digunakan di Indonesia antara lain ChatGPT, Copy.ai, Luminar AI, Oracle, Dall-e, Lalal.ai, Outmatch. Tercatat sebanyak 52% responden bahwa ChatGPT merupakan Aplikasi AI yang paling tinggi untuk digunakan di Indonesia diikuti dengan 6 (enam) Aplikasi AI lainnya. Teknologi AI dapat diklasifikasikan menjadi *machine learning* (pembelajaran mesin), *data analytics* (analisis data), *chatbots* (program komputer obrolan), *AI Assistant*, *Languange processing* (pemrosesan bahasa) dan *voice recognition* (pengenalan suara), *predictive analytics* (analisis prediktif), *face and emotion recognition* (pengenalan wajah dan emosi) dan teknologi lainnya, serta klasifikasi dari adopsi industrinya.⁹ Layanan teknologi AI berbentuk *chatbot* yang dilatih dalam bahasa manusia, pola dan konteks yang menggunakan *Natural Language Processing* (NLP)¹⁰ seperti Aplikasi AI seperti ChatGPT dan Copilot.

Terdapat beberapa aplikasi AI lainnya yang telah ada dalam masyarakat seperti aplikasi AI untuk membuat suatu gambar, video dan audio serta tulisan atau kode sesuai instruksi dari pengguna layanan. Dalam hal ini pengguna aplikasi AI dapat membuat suatu gambar, video, audio dan musik serta suatu dokumen, kode atau formula untuk keperluan ilmiah seperti penghitungan matematika, rumus fisika dan kimia atau pengaplikasian dalam *software* yang dapat dibuat melalui bantuan dari aplikasi AI ini. Pengguna layanan AI ini dapat dengan secara bebas untuk meminta dan memberikan instruksi di dalam layanan

⁹ Charles Kerrigan, *Op.Cit*, hlm. 443

¹⁰ Charles Kerrigan, *Op.Cit*, hlm. 44

aplikasi AI ini sesuai dengan kebutuhan pengguna baik berupa pemberian pertanyaan-pertanyaan dari pengguna maupun pemberian suatu informasi dan/atau dokumen terlebih dahulu dalam layanan aplikasi AI ini yang disertai dengan pertanyaan-pertanyaan dari pengguna.

Pemanfaatan Aplikasi AI juga telah masuk dalam industri hukum untuk membantu para pekerja di bidang hukum. Aplikasi AI memudahkan para *contract drafter* dalam merancang dan melakukan kajian terhadap suatu perjanjian, serta melakukan analisis kontrak melalui fitur *smart contract*. Fitur *smart contract* memiliki kemampuan sebagai *contract generator systems* untuk membuat rancangan kontrak lengkap beserta dengan analisis hukum atas kontrak tersebut.¹¹ Stuart Weinstein¹² menyampaikan bahwa Stanford Law School CodeX Techindex memiliki daftar 1.742 perusahaan teknologi hukum (*Legal Tech*). Teknologi Hukum (*Legal Technology/Legal Tech*) diartikan sebagai suatu sistem digital yang telah dirancang khusus untuk membantu konsultan hukum dalam melaksanakan pekerjaan hukum, namun telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir untuk mencakup aplikasi teknologi yang melakukan tugas hukum, seperti pembuatan kontrak, negosiasi, peninjauan (*review*) dan analisis.

¹¹ Aditya Kurniawijaya, *et.al*, “Pendayagunaan Artificial Intelligence Dalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum Di Indonesia”, *Khatulistiwa Law Review*, Vol. 2 Nomor 1, 2021, hal. 271

¹² Bart Custers *et.al*, *Law and Artificial Intelligence: Regulating AI and Applying AI in Legal Practice*, (Leiden: Asser Press, 2022), hal. 416

Pada industri pendidikan, Aplikasi AI dapat dimanfaatkan untuk membuat suatu karya tulis yang cukup ilmiah dan mampu meningkatkan ketrampilan menulis peserta didik di sekolah/universitas untuk meraih enam kompetensi yang dibutuhkan dalam Era *Education 4.0* yaitu berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, pendidikan karakter dan kewarganegaraan.¹³ Teknologi AI ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi pada berbagai industri seperti *data security* pada bidang IT (*Information Technology*), *robotics* pada bidang manufaktur, agrikultur, *e-commerce*, otomotif, astronomi, *gaming* pada industri permainan, kesehatan, finansial, industri hiburan, media sosial, transportasi, dan pendidikan.

Bedasarkan penelitian-penelitian terdahulu, telah diketemukan beberapa permasalahan mengenai keberadaan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem elektronik di dalam masyarakat.

Penyediaan layanan teknologi AI dapat ditawarkan secara daring (dalam jaringan) atau melalui sistem elektronik berupa *website/aplikasi mobile*. Terhadap penyelenggara sistem elektronik ini mengemban suatu kewajiban untuk mendaftarkan sistem elektronik kepada otoritas yang berwenang. Data yang diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, implementasi dari pendaftaran sistem elektronik oleh pelaku usaha *e-commerce* yaitu mencapai

¹³ Adi Setiawan, *et.al*, “Penggunaan ChatGPT Untuk Pendidikan di Era Education 4.0: Usulan Inovasi Meningkatkan Ketrampilan Menulis”, *Jurnal Petisi*, Vol. 04, Nomor 01, 2023, hal. 51

2698 usaha yang tidak sebanding dengan jumlahnya pelaku usaha *e-commerce* yang telah mencapai 26,6 juta unit.¹⁴

Telah dilakukan penelitian atas teknologi AI bahwa apakah AI dapat disamakan dengan manusia sebagai subyek hukum. AI seharusnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena hukum positif Indonesia tidak mengakui AI sebagai subyek hukum.¹⁵ Doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) seharusnya diterapkan pada permasalahan pertanggungjawaban apabila terjadi kesalahan yang dilakukan atau diberikan oleh layanan teknologi AI. Disisi lain, terdapat konsep hukum yang mengakomodasi AI sebagai subyek hukum. AI dalam hukum perdata, dapat dianalogikan sebagai pekerja dan juga dapat dipersamakan dengan hewan, selain itu berdasarkan teori badan hukum atau organ AI dapat dimungkinkan untuk diakui sebagai subyek hukum.¹⁶

Permasalahan hukum yang dapat terjadi dalam transaksi pemanfaatan teknologi AI melalui sistem elektronik adalah hal-hal yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual. Hasil dari pemanfaatan teknologi AI akibat transaksi yang dilakukan oleh penyediaan layanan dan pengguna layanan juga menjadi suatu permasalahan yang dapat timbul. Pemrosesan dari suatu teknologi AI dapat menghasilkan suatu hasil karya yang dapat dilindungi oleh peraturan perundang-

¹⁴ Rifka Pratiwi Ardikha Putri dan Neni Ruhaeni, “Kewajiban Mendaftarkan E-Commerce dalam Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Implementasinya Terhadap E-Commerce Informal”, Bandung Conference: Law Studies, Vol. 2, No.1, 2022, hal. 53

¹⁵ Shabrina Fadiyah Hazmi, “Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence Pada Sektor Bisnis Daring di Indonesia”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2 No. 8, 2021, hal. 799

¹⁶ Eka Nanda Ravizki dan Lintang Yudhantaka, “Artificial Intelligence Sebagai Subyek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan Di Indonesia”, Notaire, Vol. 5 No. 3, 2022, hal. 373

undangan seperti undang-undang tentang hak atas kekayaan intelektual. Dalam kaitannya dengan pengaturan hak ciptaan, hasil karya dari teknologi AI yang tidak melibatkan intervensi manusia dalam proses pembuatan karya tidak akan memiliki keabsahan untuk dilindungi sebagai hak cipta.¹⁷ Perlu dilakukan pengujian lebih lanjut atas orisinalitas ciptaan yang dihasilkan, namun hal ini menjadi persoalan ketika hasil karya tersebut yang pada dasarnya telah diperintahkan oleh pengguna layanan AI sesuai dengan permintaan di dalam pemberian layanan AI.

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, siapakah yang harus bertanggungjawab secara pidana atas pelanggaran hukum yang berasal dari hasil teknologi AI. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana seharusnya tetap mengacu kepada asas (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*) bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan.¹⁸

AI ditemukan sebagai hak kekayaan intelektual berupa paten dan AI bukanlah suatu subyek hukum yang diakui dalam peraturan perundang-undangan saat ini, namun atas pelanggaran yang disebabkan oleh pemanfaatan AI tersebut diperlukan suatu kepastian hukum untuk pihak yang bertanggung jawab. Tanggung jawab atas kecerdasan buatan tidak dapat disamakan dengan orang atau badan hukum karena terlihat dari cara kerja tindakan yang dilakukan oleh

¹⁷ Rizki Fauzi *et.al*, “Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, Vol. 2 No. 1, 2022, hal. 126

¹⁸ Deslaely Putranti dan Kurnia Dewi Anggraeny, “Tanggung Jawab Hukum Inventor Atas Invenisi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Di Indonesia”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 52 No. 3, 2022, hal. 787

kecerdasan buatan.¹⁹ Alasan lainnya adalah konsep pertanggungjawaban menuntut adanya kesadaran dan menghendaki perbuatannya.²⁰ Hal ini diperlukan kajian lebih lanjut untuk memberikan suatu kejelasan atas gejala hukum yang ada.

Salah satu hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Pemerintah adalah hak atas rahasia dagang. Dalam pemanfaatan teknologi AI ini telah terjadi pertukaran informasi dan data secara elektronik antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Kerahasiaan informasi merupakan potensi yang akan menjadi permasalahan dalam transaksi pemanfaatan teknologi ini apabila tidak terdapat pengaturan yang lebih spesifik untuk melindungi pemilik data dalam transaksi ini.

Di satu sisi, apabila terdapat data pribadi di dalam pertukaran komunikasi di dalam sistem elektronik tersebut, maka ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi akan berlaku atas transaksi ini. Permasalahan akan terjadi apabila suara seseorang yang telah diproses melalui pemanfaatan teknologi AI oleh bukan pemilik atau orang yang bersangkutan, dan hasil teknologi AI ini disalahgunakan oleh pihak lain.²¹

¹⁹ Itok Dwi Kurniawan, “Analisis Terhadap Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2023, hal. 43

²⁰ Muhammad Tan Abdul Rahman Haris dan Tantimin, “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8 Nomor 1, 2022, hal. 315

²¹ Adzhar Anugerah Trunapasha *et.al*, “Penyalahgunaan Artificial Intelligence Terhadap Tokoh Masyarakat Dalam Konten Di Media Sosial Berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2023, hal. 78

Disisi lain, terkait dengan ketentuan rahasia dagang, ketentuan persaingan usaha juga dapat mencakup transaksi pemanfaatan teknologi AI ini. Penyediaan data oleh pengguna kepada penyedia layanan yang merupakan data dari suatu perusahaan, dapat berpotensi melanggar undang-undang persaingan usaha ketika informasi tersebut diterima oleh pelaku usaha pesaing yang disebabkan kelalaian dari teknologi AI. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut untuk mendapatkan kepastian hukum atas implementasi pemanfaatan transaksi ini.

Iman Sjahputra²² menyampaikan dalam bukunya bahwa liberalisasi perdagangan melahirkan konsekuensi berupa aktivitas bisnis yang dapat diselenggarakan melalui komunikasi jarak jauh (*distance communication*). Aktivitas bisnis tersebut memungkinkan para pelaku usaha dan konsumen melakukan transaksi dengan memanfaatkan teknologi komunikasi seperti internet. Transaksi elektronik jarak jauh yang memanfaatkan teknologi dalam jaringan (*daring*) seperti internet dapat menimbulkan masalah baru terkait dengan perlindungan hak-kewajiban konsumen. Kerugian konsumen ini secara garis besar terbagi 2 (dua) yaitu kerugian yang diakibatkan oleh perilaku penjual yang memang secara tidak bertanggung jawab merugikan konsumen dan kerugian konsumen yang terjadi karena tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga.

²² Iman Sjahputera, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 145 - 147

Teknologi AI juga dapat membentuk praktek anti kompetitif.²³ Algoritma dapat dibuat untuk membentuk perilaku anti-persaingan di luar dari penetapan harga sesuai dimaksud dalam ketentuan yang diatur dalam larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, misalnya pengambilan data, pengolahan data, ekstraksi data, adanya kerja sama untuk memanipulasi harga melalui sistem algoritma yang diterapkan melalui teknologi. Hal ini menjadi tidak termasuk ke dalam kategori peraturan perundang-undangan mengenai persaingan usaha yang telah ada saat ini.

Aspek pertanggungjawaban oleh penyelenggara sistem elektronik pelaku usaha digital juga merupakan aspek yang sangat penting selain perizinan sebagai instrument pengawasan karena terkait dengan prinsip kepatuhan hukum dalam suatu tata kelola sistem elektronik yang baik dan juga pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan.²⁴ Dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pelaku usaha digital bertanggung jawab atas segala perbuatan melawan hukum dan terbukanya penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang disebabkan adanya cacat yang melekat pada sistem elektronik.

Permasalahan atas transaksi pemanfaatan teknologi ini juga timbul ketika penyedia layanan teknologi AI ini merupakan badan usaha asing dan berdomisili

²³ Aldo Suhartono Putra, "Hukum Persaingan 4.0: Issue Bigdata, Artificial Intelligence Dan Blockchain Dalam Konteks Hukum Persaingan Usaha Di Era Industri Ekonomi Digital. "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol 1. No. 3, hal. 1135

²⁴ Hanifan Niffari, "Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perspektif Perizinan Dan Aspek Pertanggungjawabannya", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2, 2019, hal. 26

di luar yuridiksi wilayah Indonesia. Sampai saat ini masih belum tersedia aturan hukum yang harmonis antar negara, termasuk aturan yang jelas sebagai landasan bagi setiap negara dalam penyelesaian sengketa *E-Commerce* yang bersifat lintas teritorial.²⁵ Diperlukan suatu kajian lebih lanjut atas transaksi pemanfaatan teknologi yang dilakukan melalui sistem elektronik atas pemanfaatan teknologi AI yang tidak mengenal batas wilayah yuridiksi hukum.

Edmon Makarim dalam Simposium Hukum Nasional bertajuk “Peran Hukum dalam Menyongsong Revolusi Industri 4.0”²⁶ menyampaikan bahwa hukum memiliki peran untuk mengatur dan mengelola teknologi, namun belum banyak aturan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur dan dampak dari perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya dapat disebut sebagai “UUD 45”), telah dinyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Jaminan-jaminan terhadap hak warga negara dalam memperoleh hak atas manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi ini merupakan hak asasi manusia yang telah diatur juga dalam konstitusi Negara Republik Indonesia sesuai

²⁵ Reggiannie Christy Natalia, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam E-Commerce Lintas Negara”. Disertasi, Tangerang: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2023, hal. 360 – 361

²⁶ Humas UI, “Hukum Tak Lekang Dengan Teknologi”, <https://law.ui.ac.id/hukum-tak-lekang-dengan-teknologi>, diakses 11 Juni 2024

ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 45 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dalam rangka pengaturan mengenai pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (selanjutnya dapat disebut sebagai ”UU ITE”) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 2 UU ITE diatur bahwa:

“Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”

2. Dalam Pasal 17 ayat (1) UU ITE diatur bahwa “Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik dan privat.”

3. Dalam Pasal 1 angka (6a.) UU ITE diatur bahwa:

“Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.”

4. Dalam Pasal 18A UU ITE diatur bahwa:

“(1) Kontrak Elektronik Internasional yang menggunakan klausula baku yang dibuat oleh Penyelenggara Sistem Elektronik diatur dengan hukum Indonesia dalam hal:

- a. pengguna layanan Penyelenggara Sistem Elektronik sebagai salah satu pihak dalam Transaksi Elektronik berasal dari Indonesia dan memberikan persetujuannya dari atau dalam yuridiksi Indonesia;
- b. tempat pelaksanaan kontrak ada di wilayah Indonesia; dan/atau
- c. Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki tempat usaha atau melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia”

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya dapat disebut sebagai ”PP PSTE”) telah mengatur sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 2 ayat (1) PP PSTE diatur bahwa “Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilaksanakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik”.

2. Dalam Pasal 2 ayat (2) PP PSTE diatur bahwa:

“Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik; dan
- b. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

3. Dalam Pasal 2 ayat (5) PP PSTE diatur bahwa:

“Penyelenggara Sistem Elektronik (privat) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (b) meliputi:

- a. Penyelenggara Sistem Elektronik yang diatur atau diawasi oleh Kementerian atau Lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:
 1. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;
 2. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;
 3. pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs,

- pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna;
4. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial;
 5. layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari Sebagian dan/atau seluruhnya; dan/atau
 6. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.”
7. Dalam Pasal 6 ayat (1) PP PSTE diatur bahwa “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melakukan pendaftaran.”
8. Dalam Pasal 6 ayat (2) PP PSTE diatur bahwa:
“Kewajiban melakukan pendaftaran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik.”
9. Dalam Pasal 41 ayat (3) PP PSTE diatur bahwa:
“Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik:
a. antar-Pelaku Usaha;
b. antara Pelaku Usaha dengan konsumen;
c. antar-pribadi.”

Dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat, telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa “Setiap PSE Lingkup Privat wajib melakukan pendaftaran.” Dalam Pasal 4 ayat (1) diatur bahwa:

“Kewajiban PSE Lingkup Privat melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga berlaku untuk PSE Lingkup Privat

yang didirikan menurut hukum negara lain atau yang berdomisili tetap di negara lain tetapi:

- a. memberikan layanan di dalam wilayah Indonesia;
- b. melakukan usaha di Indonesia; dan/atau
- c. Sistem Elektroniknya dipergunakan dan/atau ditawarkan di wilayah Indonesia.

Selain itu terdapat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, Dan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai penetapan standar usaha dari Aktifitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial dalam Lampiran I angka (4). Pada angka (4) butir (1) Lampiran I peraturan menteri ini diatur bahwa:

“Aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial mencakup konsultasi yang dilanjutkan analisis dan pemrograman yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial termasuk subset dari kecerdasan artifisial seperti *machine learning*, *natural language processing*, *expert system*, dan subset kecerdasan artifisial lainnya.”

Pada tanggal 19 Desember 2023, Menteri Komunikasi dan Informatika menerbitkan surat edaran sebagaimana Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Maksud dari surat edaran ini adalah sebagai pedoman etika dalam membuat dan merumuskan kebijakan internal perusahaan, penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik dan lingkup privat mengenai data dan etika internal kecerdasan artifisial serta pedoman etika dalam pelaksanaan konsultasi, analisis, dan pemrograman yang berbasis kecerdasan artifisial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks perizinan di bidang perdagangan melalui sistem elektronik, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut sebagai PP PMSE) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut sebagai Permendag PMSE).

Dalam Pasal 1 angka (2) PP PMSE diatur bahwa “Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.” Dalam Pasal 1 angka (8) PP PMSE diatur bahwa:

“Pelaku Usaha yang berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Luar Negeri adalah warga negara asing atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE di wilayah negara Republik Indonesia.”

Pasal 1 angka (11) PP PMSE memberikan definisi bahwa “Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) adalah Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan.” Dalam Pasal 15 ayat (1) PP PMSE diatur bahwa “Pelaku Usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berserta dengan masing-masing peraturan-peraturan pelaksanaannya telah mengatur mengenai penyelenggaraan sistem elektronik, dan standar usaha pemograman berbasis kecerdasan artifisial serta pedoman etika kecerdasan

artifisial, perdagangan melalui sistem elektronik, namun peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara tegas mengenai penyediaan layanan teknologi *Artificial Intelligence* yang diadakan melalui sistem elektronik.

Wolfgang Friedman²⁷ dalam bukunya berjudul *Legal Theory*, menyampaikan bahwa:

“The science of law is a hierarchy of normative relations, not a sequence of causes and effects, like natural science. This, the most important foundation of Kelsen’s theory is essentially Neo-Kantian, in so far as Kant had made the already often quoted distinction between man as part of nature and therefore subject to the laws of causation and, on the other hand, as a reasonable being which regulates its conduct by imperatives. This produces the essential difference between ‘Ought’ and ‘Is’ (Sollen und Sein).”

Ilmu hukum bukanlah suatu rangkaian sebab akibat sesuai dalam ilmu pengetahuan alam tetapi merupakan suatu hubungan hirarki atas normatif. Hal ini merupakan teori Hans Kelsen yang pada dasarnya adalah Neo-Kantian. Immanuel Kant telah memberikan pembedaan antara manusia sebagai bagian dari alam dan karenanya tunduk pada hukum sebab-akibat, di sisi lain, manusia sebagai makhluk hidup yang berakal yang mengatur tingkah lakunya dengan perintah-perintah, antara lain peraturan perundang-undangan. Hal ini yang akan menghasilkan perbedaan mendasar antara yang ‘Seharusnya’ dan yang ‘ada’ (*Sollen dan Sein*).

Selanjutnya Wolfgang Friedman²⁸ mengatakan pada bagian *The Principal Antinomies in Legal Theory* dalam bukunya:

²⁷ W. Friedman, *Legal Theory: Second Edition*, (London: Stevens & Sons Limited, 1949), hal. 106

²⁸ *Ibid.*, hlm. 426 – 427

“Law must be stable and yet it cannot stand still. Hence all thinking about law has struggled to reconcile the conflicting demands of the need of stability and of the need of change. In these words, Roscoe Pound has summarized another of the perpetual antinomies which the tension between law and life creates. Legal theory reflects the struggle of law between tradition and progress, stability and change, certainty, and elasticity. In so far as the object of law is to establish order, it emphasizes the need for stability and certainty.”

Hukum itu harus stabil tetapi hukum tidak bisa hanya berdiam saja tanpa ada perubahan. Semua pemikiran tentang hukum akan selalu berusaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan antara hukum yang diperlukan untuk stabil dan hukum yang diperlukan untuk berubah. Roscoe Pound telah merangkum antinomi abadi lainnya yang diciptakan oleh ketegangan antara hukum dan kehidupan. Teori hukum mencerminkan pergulatan hukum antara tradisi dan kemajuan, stabilitas dan perubahan, kepastian dan elastisitas. Sepanjang tujuan hukum adalah untuk menegakkan ketertiban, maka hukum menegaskan diperlukannya suatu stabilitas dan kepastian.

Menurut Gustav Radbruch²⁹ bahwa hukum adalah sesuatu yang, menurut maknanya, ditujukan untuk melayani gagasan hukum. Gagasan hukum menurut Gustav Radbruch terdiri dari 3 (tiga) elemen yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Gagasan hukum ini adalah yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri. Esensi dari suatu keadilan adalah keadilan yang merata. Keadilan menuntut suatu kesetaraan, perlakuan yang sama, dan sebanding dengan perlakuan yang berbeda bagi manusia dan hubungan yang berbeda-beda. Tidak

²⁹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy by Gustav Radbruch 1932: Translation by So Woong Kim*, (Korea: Sam Young Sa, 2022), hal. 134 – 135

hanya berhenti di gagasan hukum mengenai keadilan, namun hukum itu harus memberikan suatu kemanfaatan atau kesesuaian dari suatu tujuan. Terhadap elemen kemanfaatan ini, hukum sebagai pedoman tujuan di dalam masyarakat tidak dapat didasarkan kepada perbedaan pendapat antara pandangan masing-masing individu, oleh karena itu diperlukan gagasan hukum yang terakhir adalah kepastian hukum.

Kepastian hukum mengharuskan hukum menjadi positif: jika sesuatu tidak dapat diselesaikan, maka apa yang dianggap benar harus ditetapkan; dan hal ini harus dilakukan oleh agensi yang dapat melaksanakan apa yang ditetapkannya.³⁰ Keberadaan perintah hukum lebih penting daripada keadilan dan kemanfaatannya, yang merupakan tugas besar kedua hukum, sementara yang pertama, sama-sama disetujui oleh semua, adalah kepastian hukum, yaitu ketertiban, atau perdamaian.³¹ Gustav Radbruch menyampaikan bahwa:

“Kepastian hukum tidak hanya menuntut keabsahan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan kekuasaannya dan dilaksanakan secara faktual; ia juga menuntut kandungan isinya: ia menuntut agar hukum dapat dijalankan dengan pasti, agar dapat dipraktikkan.”³²

Teori kepastian hukum sangat penting dibutuhkan dalam menjawab persoalan-persoalan yang tidak mampu di jawab dalam rangka implementasi dari suatu aturan hukum, selain itu asas kepastian hukum dapat digunakan untuk menciptakan dan mengatur secara positif yakni ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang diterbitkan otoritas yang berwenang, baik akibat

³⁰ *Ibid.*, hlm. 135


³¹ *Ibid.*, hlm. 136

³² *Ibid.*, hlm. 138

adanya kekosongan hukum maupun memperbaiki dan menyesuaikan aturan-aturan yang sudah ada namun belum dapat berperan dan berfungsi terhadap aktifitas kegiatan seluruh lapisan masyarakat yakni terhadap Pemerintah, pelaku usaha, konsumen serta kalangan profesi dan akademisi.

Dengan mengacu kepada beberapa penelitian terdahulu dan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan, peraturan perundang-undangan tersebut belum dapat berperan dan berfungsi untuk mengatur secara maksimal dalam memberikan kepastian hukum dalam penyediaan layanan teknologi *Artificial Intelligence* sebagaimana dinamika masyarakat yang terjadi saat ini.

Penulis bermaksud mencari dan menemukan gagasan atau ide dalam memecahkan persoalan dalam penyediaan layanan teknologi AI dalam lingkup privat ini berupa kajian yang mendalam terhadap perizinan penyedia layanan teknologi AI berupa *Chatbot* yang disediakan oleh pihak asing di Indonesia dan pemberlakuan hukum Indonesia terhadap kesepakatan penyediaan layanan teknologi AI *Chatbot* oleh Asing di Indonesia.



Gambar 1.1.C. Ilustrasi Penelitian Hukum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian hukum dengan judul penelitian yaitu **“Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penyedia Layanan Teknologi *Artificial Intelligence Chatbot* Asing Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Kajian dalam penelitian ini dilakukan dengan membuat 2 (dua) rumusan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana perizinan penyedia layanan teknologi *Artificial Intelligence Chatbot* asing di Indonesia?

2. Bagaimana pemberlakuan hukum Indonesia terhadap kesepakatan penyediaan layanan teknologi *Artificial Intelligence Chatbot* oleh asing di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan persoalan hukum yang ada dalam rangka penyediaan layanan teknologi *Artificial Intelligence Chatbot* oleh asing di Indonesia dalam lingkup privat, menemukan ide atau teori hukum mengenai isu-isu hukum dalam penyediaan layanan teknologi *Artificial Intelligence Chatbot* oleh asing di Indonesia dalam lingkup privat dan potensi permasalahan hukum yang dapat terjadi dikemudian hari, dan mengembangkan ilmu hukum di bidang teknologi informasi khususnya aplikasi teknologi *Artificial Intelligence* yang telah ada di dalam masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran serta wawasan ilmiah yang bersifat teoritis dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya atas permasalahan-permasalahan hukum yang ada dalam rangka

penyediaan layanan teknologi *Artificial Intelligence Chatbot* oleh asing di Indonesia dalam lingkup privat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat antara lain individu, pelaku usaha, profesi, akademis, asosiasi-asosiasi yang menggeluti di bidang teknologi informasi dan lembaga Pemerintah antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perdagangan dalam merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku secara spesifik dan memberikan kepastian hukum untuk mengatur aktifitas penyediaan teknologi *Artificial Intelligence* oleh asing di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan penjelasan secara menyeluruh tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Tinjauan teori terdiri dari teori-teori hukum dan tinjauan umum. Teori-teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori *Work Made For Hire*, Teori Kepastian Hukum, Teori Perizinan,

Teori Perjanjian, Tinjauan umum yang diuraikan dalam bab ini yaitu tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Tinjauan konseptual yang diuraikan dalam bab ini merupakan teori yang bersifat spesifik dalam penelitian ini yaitu tentang penyedia layanan teknologi *Artificial Intelligence Chatbot* asing di Indonesia dalam lingkup privat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan, dan Analisis Data. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif serta penafsiran hukum dilakukan dengan metode interpretasi dan metode konstruksi hukum.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan analisis yang disajikan secara satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian tentang pengaturan layanan teknologi *Artificial Intelligence Chatbot* asing di Indonesia dalam lingkup privat, analisis atas perizinan penyedia layanan teknologi *Artificial Intelligence Chatbot* asing di Indonesia dalam lingkup privat dan analisis atas pemberlakuan

hukum Indonesia dalam kesepakatan penyediaan layanan teknologi *Artificial Intelligence Chatbot* oleh asing di Indonesia dalam lingkup privat.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan atas hasil penelitian dan analisis dalam penelitian ini serta saran-saran berupa sumbangsih pemikiran tentang pemberlakuan hukum Indonesia terhadap penyedia layanan teknologi *Artificial Intelligence Chatbot* Asing di Indonesia.

